



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 9 /PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/ 2019
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN ATU LINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 16 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
 5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 15/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 05/PL.05.2-BA/1104/I/2019 tentang Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Kinerja PPS Se-Kabupaten Aceh Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ATU LINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah untuk Independen Pemilihan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. Mengumumkan DPS;
 2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
 10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.655654/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



M. SOFYAN



**PERSONIL PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 KECAMATAN ATU LINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Atu Lintang	1	IMAM MAS'UD	Ketua	Takengon	07-01-1993	25	L	
	2	SUTRIANI	Anggota	Atu Lintang	10-06-1992	26	L	
	3	HENDRAWADI	Anggota	Aceh Tengah	31-12-1984	34	L	
2 Bintang Kekelip	1	IRFAN DINARO NASUTION	Ketua	Langsa	03-11-1992	26	L	
	2	JULIAN RIZKY	Anggota	Lancang	24-06-1998	20	L	
	3	SYUHAD SYAHFUTRA	Anggota	Paya Reje	01-07-1975	43	L	
3 Damar Mulyo	1	ENDI	Ketua	Atu Lintang	01-07-1988	30	L	
	2	DUWI DARYANTI	Anggota	Batu Lintang	06-03-1992	26	P	
	3	MUJAET	Anggota	Aceh Tengah	22-07-1993	25	L	
4 Gayo Murni	1	AJI BAYAK	Ketua	Linge	17-08-1988	30	L	
	2	PADLI	Anggota	Aceh Tengah	12-07-1992	26	L	
	3	SYUKRAN FAHMI	Anggota	Gayo Murni	06-01-1996	22	L	
5 Kepala Akal	1	AGUS MADI PUTRA	Ketua	Blang Gele	18-08-1993	25	L	
	2	SUPRIADI	Anggota	Blang Gele	19-10-1994	24	L	
	3	WAHDINI	Anggota	Bies	17-01-1996	22	P	
6 Merah Jernang	1	MUHAMMAD AZIZ	Ketua	Demak	05-05-1985	33	L	
	2	EKO SURYADI CAHYONO	Anggota	Sumber Sono	26-01-1993	25	L	
	3	YULIANA	Anggota	Alue Leuhob	17-07-1977	41	P	
7 Merah Mege	1	DODY ARISMAWAN	Ketua	Aceh Tengah	02-11-1992	26	L	
	2	DWI FITRI YANDA	Anggota	Langsa	02-02-1997	21	P	
	3	REZEKI BERTONA	Anggota	Takengon	20-03-1996	22	L	
8 Merah Muyang	1	KARTIKA RAMADANI	Ketua	Takengon	15-08-1979	39	P	
	2	MISMAN	Anggota	Aceh Tengah	14-06-1970	48	L	
	3	SUKIRNO	Anggota	Paya Renggas	02-03-1977	41	L	
9 Merah Pupuk	1	SUCIPTO	Ketua	Jawa Tengah	02-12-1981	37	L	
	2	ARIF WIDODO	Anggota	Boyalali	02-01-1993	25	L	
	3	WARSONO	Anggota	Merah Mege	09-12-1993	25	L	
10 Pantan Damar	1	MAS'AD	Ketua	KUDUS	01-09-1974	44	L	
	2	AHMAD NURSALIM	Anggota	Takengon	19-11-1997	21	L	
	3	AJA KUMARI	Anggota	Takengon	29-01-1986	32	P	
11 Tanah Abu	1	MUKHLISIN	Ketua	Aceh Tengah	27-07-1987	31	L	
	2	AGUS SAHYUDI	Anggota	Bojo Negro	06-08-1984	34	L	
	3	SUKURDI	Anggota	Atang Mungket	16-04-1988	30	L	

Takengon, 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN